Gugatan Warga Negara Dalam Menuntut Keadilan Iklim

Raynaldo G. Sembiring
Direktur Eksekutif

INLU 2022
September 22nd 2022

ICEL

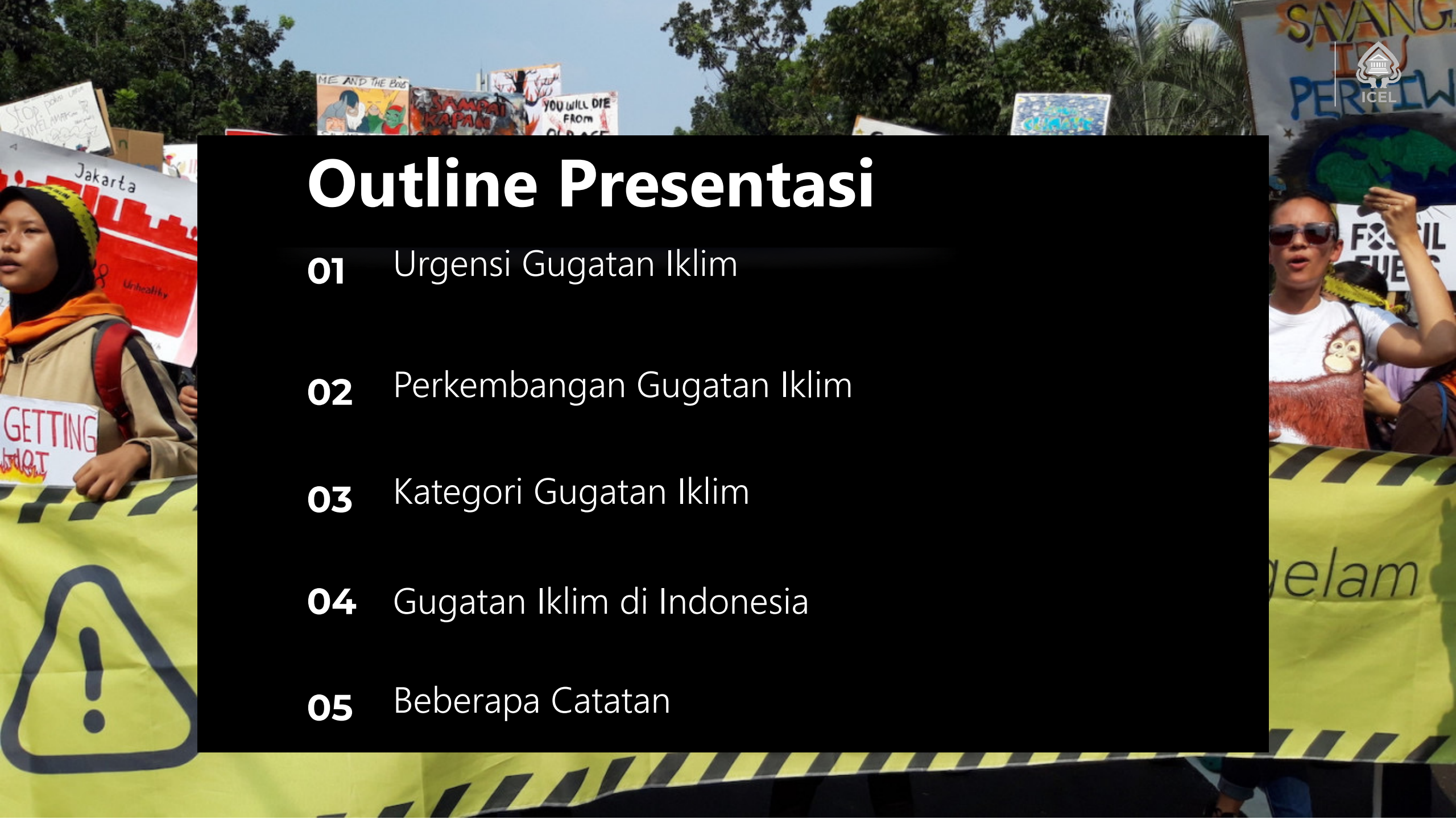

Outline Presentasi

01 Urgensi Gugatan Iklim

02 Perkembangan Gugatan Iklim

03 Kategori Gugatan Iklim

04 Gugatan Iklim di Indonesia

05 Beberapa Catatan

Urgensi Litigasi Iklim di Indonesia

	Near term, 2021–2040		Mid-term, 2041–2060		Long term, 2081–2100	
Scenario	Best estimate (°C)	*Very likely* range (°C)	Best estimate (°C)	*Very likely* range (°C)	Best estimate (°C)	*Very likely* range (°C)
SSP1-1.9	1.5	1.2 to 1.7	1.6	1.2 to 2.0	1.4	1.0 to 1.8
SSP1-2.6	1.5	1.2 to 1.8	1.7	1.3 to 2.2	1.8	1.3 to 2.4
SSP2-4.5	1.5	1.2 to 1.8	2.0	1.6 to 2.5	2.7	2.1 to 3.5
SSP3-7.0	1.5	1.2 to 1.8	2.1	1.7 to 2.6	3.6	2.8 to 4.6
SSP5-8.5	1.6	1.3 to 1.9	2.4	1.9 to 3.0	4.4	3.3 to 5.7

B.1.2 Based on the assessment of multiple lines of evidence, global warming of 2°C, relative to 1850–1900, would be exceeded during the 21st century under the high and very high GHG emissions scenarios considered in this report (SSP3-7.0 and SSP5-8.5, respectively). Global warming of 2°C would *extremely likely* be exceeded in the intermediate scenario (SSP2-4.5). Under the very low and low GHG emissions scenarios, global warming of 2°C is *extremely unlikely* to be exceeded (SSP1-1.9), or *unlikely* to be exceeded (SSP1-2.6)[25]. Crossing the 2°C global warming level in the mid-term period (2041–2060) is *very likely* to occur under the very high GHG emissions scenario (SSP5-8.5), *likely* to occur under the high GHG emissions scenario (SSP3-7.0), and *more likely than not* to occur in the intermediate GHG emissions scenario (SSP2-4.5)[26].
{4.3, Cross-Section Box TS.1} **(Table SPM.1,** Figure SPM.4, **Box SPM.1)**

B.5 Many changes due to past and future greenhouse gas emissions are irreversible for centuries to millennia, especially changes in the ocean, ice sheets and global sea level. {Cross-Chapter Box 2.4, 2.3, 4.3, 4.5, 4.7, 5.3, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, Box 9.4} **(Figure SPM.8)**

Mengapa Gugatan Iklim Dibutuhkan?

Secara Umum

- Dampak iklim yang semakin masif (IPPC Report WG I, 2021)
- Litigasi (pengadilan) merupakan cara atau sarana untuk mendorong kebijakan iklim yang lebih ambius. Peran litigasi iklim dalam mempengaruhi *"the outcome and ambition of climate governance"* telah direkognisi oleh IPCC (GRI LSE, 2022)

Bagi Indonesia

- Putusan hakim beberapa kali menjadi sarana untuk melakukan pembaharuan hukum dan kebijakan
- Pengadilan menjadi ruang untuk mempertemukan, memperdebatkan dan menguji berbagai disiplin ilmu pengetahuan
- Pilihan terakhir dalam memperjuangkan akses keadilan masyarakat

Perkembangan Litigasi Iklim Global

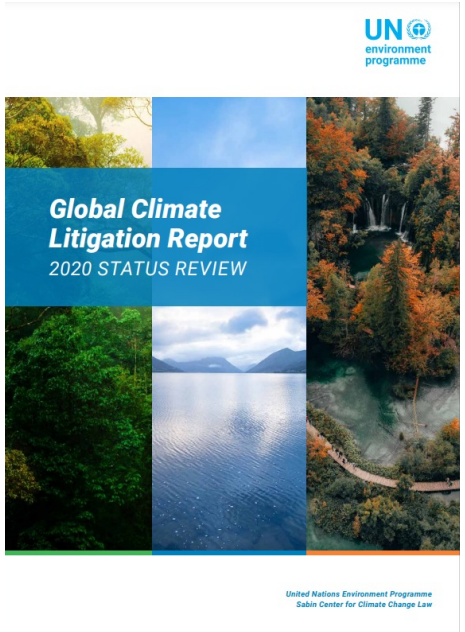

- Geneva Association: 1727 kasus litigasi iklim (1986-2020)
- UNEP (2020): 1550 kasus litigasi iklim pada 38 negara
- GRI LSE (2022): Sebagian besar kasus litigasi iklim berada di Amerika Serikat. Namun, kasus-kasus di *global south* terus bertambah
- GRI LSE (2022): Penggunaan argumentasi Hak Asasi Manusia semakin berkembang dalam litigasi perubahan iklim

Kategori Litigasi Iklim

The Geneva Association (2021)

1. Dari motivasi *(private interest cases v strategic cases)*
2. Dari tipe litigasi
3. Dari sejauh mana kasus tersebut membahas perubahan iklim: perubahan iklim adalah inti dari argument hukum, perubahan ilklim bersifat periferal, bukan argumentasi utama, perubahan iklim bersifat insidental

Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky (2015)

1. Perubahan iklim sebagai isu utama
2. Perubahan iklim bersifat periferal, bukan isu atau argumentasi utama
3. Perubahan iklim sebagai motivasi dari litigasi tetapi bukan isu utama
4. Perubahan iklim bukan sebagai motivasi dari litigasi/gugatan, tetapi memiliki implikasi terhadap mitigasi dan adaptasi

Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky (2015)

Litigasi Iklim di Indonesia

16 Perkara Litigasi Iklim di Indonesia

Hak Gugat Org. Lingkungan Hidup

- Walhi v Gubernur Bali
- Walhi v Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Barat

Hak Gugat Pemerintah

- Menteri LH v PT Selat Nasik dan PT Selat Pesak
- Menteri LHK v PT Kalista Alam
- Menteri LHK v PT BMH
- Menteri LHK v PT JJP
- Menteri LHK v PT PU
- Menteri LHK v PT AUS
- Menteri LH v PT APL
- Menteri LHK v PT RAJ
- Menteri LHK v PT KLM
- Menteri LHK v PT WAJ
- Menteri LHK v PT NSP
- Menteri LHK v PT MPL

Hak Gugat Warga Negara

- Komari, dkk v Walikota Samarinda
- Arie Rompas, dkk v Presiden RI
- Melanie Subono, dkk v Presiden RI

Litigasi Iklim di Indonesia (2)

Gugatan Warga Negara sebagai Litigasi Iklim

- Komari, dkk v Walikota Samarinda (CLS Samarinda)
- Arie Rompas, dkk v Presiden RI (CLS Palangkaraya)
- Melanie Subono, dkk v Presiden RI (CLS Udara Jakarta)

Alasan Pilihan Putusan

- Ketiga CLS ini masuk ke dalam kategori litigasi iklim
- Membahas mengenai HAM (salah satunya hak atas LH yang baik dan sehat)
- CLS kedepannya akan menjadi kompetensi peradilan TUN
- Asas pelindungan terhadap HAM sebagai asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- Pemenuhan *access to justice* masyarakat
- Mendorong dan menghasilkan perubahan beberapa kebijakan
- Ketiga CLS mewakili tiga sektor yang berkontribusi besar terhadap emisi GRK Indonesia

CLS Samarinda

- Gugatan ini merupakan gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh beberapa masyarakat yang tinggal di Kota Samarinda terhadap Walikota Samarinda; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Gubernur Provinsi Kalimantan Timur; Kementerian Lingkungan Hidup; dan DPRD Tingkat II Kota Samarinda.

- Para Penggugat sebagaimana penduduk Kota Samarinda lainnya sampai dengan bulan Januari 2012 merasakan **langsung akibat terjadinya perubahan iklim yang terjadi karena kebijakan perizinan pertambangan batubara secara berlebihan** di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda. Para Tergugat masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundangundangan, namun Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka penduduk Kota Samarinda menderita beragam kerugian.

- Dalam petitumnya, **Para Penggugat meminta hakim menyatakan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.** Para Penggugat meminta hakim untuk menghukum Para Tergugat diantaranya untuk melakukan evaluasi terhadap izin pertambangan, mewajibkan dan mengawasi realisasi reklamasi dan pasca tambang, melakukan upaya strategis dalam perlindungan Kawasan pertanian dan perikanan masyarakat yang tercemar, dan sebagainya.

CLS Samarinda

- Perkara ini merupakan litigasi iklim pertama di Indonesia yang diajukan oleh warga negara. Masuk dalam kategori litigasi dengan perubahan iklim bukan sebagai isu utama (pendukung).

- Penggugat mendalilkan perubahan iklim akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali.
- Penggugat juga mendalilkan terlanggarnya hak atas hidup (Ps 28 A) dan hak atas LH yang baik dan sehat (Ps 28 H ayat 1)

- PN Samarinda mempertimbangkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban hukum yang mengakibatkan kerugian Tergugat yang mengakibatkan terlanggarnya hak atas LH yang baik dan sehat Penggugat

- Walaupun gugatan CLS ini menguraikan jenis-jenis dampak perubahan iklim yang terjadi, tetapi gugatan tidak mendalilkan lebih jauh kausalitas dari PMH Tergugat dengan perubahan iklim.

- Putusan ini mendorong terjadinya review perizinan dan penegakan hukum terhadap tambang di Samarinda

CLS Palangkaraya

- Melalui mekanisme CLS, 7 WNI menggugat Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN , Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Para Tergugat dinilai **telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan** yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah

- Dalam petitumnya, Para Penggugat meminta hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum Para Tergugat diantaranya untuk **menerbitkan peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2009; menerbitkan dasar hukum tim gabungan dengan fungsi terkait pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan; melakukan Tindakan-Tindakan seperti mendirikan rumah sakit dan menyiapkan tempat evakuasi; mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izin** dan sebagainya.

CLS Palangkaraya

- Perkara ini tergolong sebagai litigasi iklim namun perubahan iklim bukan sebagai motivasi dari litigasi/gugatan, tetapi memiliki implikasi terhadap mitigasi dan adaptasi
- Dalam gugatannya, Penggugat tidak mendalilkan perubahan iklim, namun mendalilkan HAM (spesifik pada hak atas LH yang baik dan sehat)
- Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai bahwa:
  - ✓ Tergugat terlambat dalam melakukan tindakan pengendalian karhutla sehingga mengakibatkan kabut asap lintas batas, korban meninggal dunia dan mengganggu kesehatan masyarakat (ISPA, dll)
  - ✓ Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk menjamin hak atas hidup, hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- Putusan PN Palangkaraya mendorong beberapa perubahan dan pengembangan hukum, berupa peraturan pelaksana UU 32/2009, rumah sakit khusus paru, review izin dan penegakan hukum

CLS Udara Jakarta

- Melalui mekanisme CLS, 32 WNI menggugat Presiden RI, Menteri LHK RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten dan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Para tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa **kelalaian menjalankan kewajiban pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat** berdasarkan bukti tercemarnya udara Jakarta serta akibatnya bagi warga Jakarta dalam bentuk timbulnya penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara.

- Dalam petitumnya, Penggugat meminta hakim menghukum Para Tergugat untuk melakukan serangkaian **Tindakan yang berimplikasi pada perbaikan kualitas udara Jakarta seperti revisi peraturan perundang-undangan, pengetatan baku mutu udara, melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi**, dan sebagainya.

CLS Udara Jakarta

- Perkara ini dikategorikan sebagai gugatan dengan motivasi iklim. Petitum pada akhirnya berimplikasi pada upaya mitigasi perubahan iklim

- PN Jakarta Pusat menolak petitum untuk menyatakan bahwa para tergugat melanggar HAM karena lalai dalam memenuhi hak atas LH yang baik dan sehat.

- PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan PMH, yaitu lalai-tidak menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang mengakibatkan kualitas udara di DKI Jakarta menjadi buruk sehingga menimbulkan kerugian. **Namun, karena gugatan ini dasarnya adalah PMH maka telah cukup dinyatakan telah melakukan PMH tanpa harus dinyatakan melanggar HAM**

- PN Jakarta Pusat mengutip Amici yang diberikan oleh David Boyd bahwa kualitas udara yang buruk berimplikasi pada HAM termasuk hak untuk hidup, kesehatan, air, pangan, perumahan, anak dan LH yang baik dan sehat serta mengutip Amici dari Komnas HAM yang menyatakan pencemaran udara di provinsi DKI Jakarta adalah bentuk pelanggaran terhadap HAM yakni hak atas hidup, LH yang baik dan sehat kesehatan, dan anak.

Beberapa Catatan

- Ketiga CLS merupakan litigasi iklim yang berangkat dari adanya pelanggaran HAM dari PMH Pemerintah.
- Ketiga CLS ini memberikan dampak bagi perubahan atau perkembangan hukum, termasuk pemenuhan *access to justice*.
- Dalil HAM yang diangkat dan dipertimbangkan masih terbatas kepada hak hidup, hak atas kesehatan dan hak atas LH yang baik dan sehat (belum dijadikan alat uji).
- Ketiga CLS pada dasarnya terkait dengan hak atas informasi (risiko), tetapi tidak didalilkan maupun dipertimbangkan.
- Perubahan iklim disadari sebagai isu penting (terlihat dari gugatan maupun kampanye) , namun belum didalilkan secara rinci.

TERIMA KASIH

ICEL

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan,
Indonesia 12120

Contact Us

+62 21 726 2740

www.icel.or.id

info@icel.or.id

@icel_indo

@ICEL_indo

Indonesian Center for Environmental Law

Indonesian Center for Environmental Law